

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki jumlah penduduk 278.752.361 juta jiwa yang hidup di berbagai Provinsi. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari keragaman suku, agama, ras dan budaya. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia juga beragam dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. Dengan tingkat perekonomian yang berada di masyarakat banyak sekali permasalahan sosial yang muncul, diantaranya yaitu permasalahan mengenai pelecehan seksual.

Menurut (Winarsunu 2008) pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi, sehingga menciptakan lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan atau tidak sopan (Nurwahidah 2015). Bentuk pelecehan seksual termasuk siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual (Wisnubrata 2018). Pelecehan seksual dapat dialami oleh siapa saja, baik anak-anak maupun orang dewasa. Pelecehan seksual juga dapat terjadi dimana saja baik di tempat umum, sekolah, tempat kerja maupun dirumah. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan seksual, seperti yang terdapat pada UU TPKS. Berdasarkan dokumen UU TPKS, pelecehan seksual merupakan salah satu jenis dari tindak kekerasan seksual, pelecehan seksual terdiri dari pelecehan seksual non fisik dan pelecehan seksual fisik (Farisa 2022).

Pada umumnya pelecehan seksual atau pemerkosaan dilakukan oleh orang yang sudah sangat dikenal korban, misalnya teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun kandung), guru, pemuka agama dan atasan. Sebagian kasus lainnya,

pelecehan seksual juga dilakukan oleh orang yang baru di kenal dan semula nampak sebagai orang baik-baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat (Yudha 2017). Berdasarkan data yang terkumpul dari Lembaga layanan / formulir pendataan Komnas Perempuan pada 2020 sebanyak 8.234 kasus, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu KDRT dan Relasi Personal. Kekerasan terhadap perempuan di ranah komunitas/publik sebesar 21 % (1.731 kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari dari pencabulan (166 kasus), perkosaan (229 kasus), pelecehan seksual (181 kasus), persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan dan kekerasan seksual lain kasus pelecehan (181 kasus). Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan kasus pelecehan seksual pada 2021 terdapat 374 kasus.

Dampak yang dapat dialami dari pelecehan seksual pada fisik dan psikis korban, tidak sedikit dari korban pelecehan seksual mungkin dapat mengalami trauma batin usai kejadian menyakitkan. Dampak psikis yang umumnya terjadi seperti mudah marah, merasa selalu tidak aman, mengalami gangguan tidur, mimpi buruk, ketakutan, rasa malu yang besar, syok, frustrasi, menyalahkan atau mengisolasi diri sendiri, stres, depresi (Fadli 2020). Menurut (Fadli 2020) dalam beberapa kasus, pelecehan seksual juga bisa menyebabkan *post-traumatic stress disorder* (PTSD), terutama bila pelecehan itu mengarah pada penyerang, perkosaan, intimidasi atau ancaman pemerkosaan, hingga penyiksaan seksual. Tekanan mental yang memicu stres berat ini bisa menimbulkan beragam gejala pada fisik. Mulai dari nyeri otot, sakit kepala, bahkan masalah kesehatan fisik kronis, seperti tekanan darah tinggi dan masalah dengan gula darah.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di Indonesia memiliki Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). KemenPPPA adalah kementerian pada kabinet kerja yang membidangi isu-isu terkait upaya-upaya untuk mewujudkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan Negara (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2016). Lembaga KemenPPPA memiliki prioritas program yaitu, Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan, Peningkatan Peran Ibu dalam Pendidikan Anak, Penurunan dalam Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Penurunan Pekerja Anak, dan Pencegahan Perkawinan Anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2016). Terkait program prioritas Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, KemenPPPA telah melakukan usaha mengedukasi masyarakat mengenai kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual salah satunya melalui poster digital dan artikel yang tersedia pada halaman *website* di situs KemenPPPA. Namun media informasi yang ada terkait dengan pelecehan seksual hanya terdapat informasi dalam bentuk artikel dan hanya beberapa artikel yang membahas pelecehan seksual salah satunya artikel yang berjudul “lindungi anak dari pelecehan seksual” dan artikel tersebut tidak menampilkan visual. Informasi lainnya dalam bentuk poster infografis dan poster digital lebih banyak mengenai KDRT, perkawinan anak, dan kesetaraan gender. Informasi mengenai kekerasan seksual pun hanya terdapat 1 yaitu “Waspada Bahaya Kekerasan dalam Pacaran”. Sehingga dapat dikatakan, informasi mengenai pelecehan seksual secara khusus dalam bentuk visual yang dikeluarkan oleh KemenPPPA belum ada.

Kementerian PPPA perlu mengeluarkan informasi yang lebih banyak mengenai kekerasan seksual dan termasuk pelecehan seksual mengingat kasus Kekerasan Seksual di Indonesia serius, menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yakni sekitar 7.191 kasus. Sedangkan pada tahun 2021, dihimpun dari sistem informasi daring perlindungan perempuan dan anak hingga 3 juni, terdapat 1.902 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kemudian jumlah total kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di tahun 2021 telah mencapai angka 3.122 kasus.

Marak terjadinya pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan yang menimpa remaja, seperti di Sekolah, Lembaga Pesantren dan Perguruan Tinggi. Banyak sekali media yang memberitakan kasus-kasus pelecehan seksual terhadap remaja perempuan di lingkungan Pendidikan baik Sekolah, Pesantren maupun Kampus yang dilakukan oleh oknum guru maupun dosen, seperti yang diberitakan di beberapa media seperti detik.com memberitakan, oknum dosen Universitas Halu Oleo (UHO) melakukan pelecehan seksual terhadap Mahasiswi, 20 santriwati pesantren di Kabupaten Bandung menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum pimpinan pondok pesantren. Banyak terjadinya kasus pelecehan di lingkungan Perguruan Tinggi yang terus bermunculan seiring dengan banyaknya korban yang berani melaporkan. Berikut kasus yang muncul belakangan ini yang terdapat pada lingkungan Perguruan Tinggi, terjadi kasus pelecehan seksual di Universitas Riau, pada awal November 2021. Akun Instagram milik Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau (Konahi Unri) mengunggah video berisi pengakuan mahasiswi yang dilecehkan oleh Dekan Fisip. Korban dilecehkan saat melakukan bimbingan skripsi, pelaku diduga memaksa mencium pipi dan kening korban. Bahkan sempat meminta untuk mencium bibir, namun korban melawan. Pelaku kunu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selain kasus tersebut sebetulnya masih banyak kasus yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi yang tidak terpublikasikan.

Remaja perempuan sebagai korban pada umumnya tidak berani untuk menyelamatkan dirinya, atau melaporkan. Korban atau remaja perempuan lainnya yang belum pernah mengalami pelecehan seksual perlu diberikan informasi mengenai pelecehan seksual dan pencegahannya. Belum adanya media informasi yang spesifik untuk permasalahan tersebut terutama yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA, perlu dibuat informasi mengenai permasalahan pelecehan seksual yang dialami oleh masyarakat, sehingga masyarakat khususnya perempuan mendapatkan pemahaman dan pencegahan terhadap tindak pelecehan seksual.

I.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan temuan yang ada pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang ada sebagai berikut:

- Belum ada informasi mengenai pelecehan seksual secara khusus dalam bentuk visual yang dikeluarkan oleh KemenPPPA.
- Minimnya media cetak dan digital yang membahas tentang pelecehan seksual.
- Minimnya sumber informasi media cetak maupun digital mengenai pemahaman dan pencegahan pada pelecehan seksual.
- Marak terjadinya pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan yang menimpa remaja, seperti Sekolah, Lembaga Pesantren dan Perguruan Tinggi.

I.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

“Bagaimana bentuk dan penyampaian informasi mengenai pelecehan seksual untuk perempuan melalui strategi komunikasi visual dan media informasi yang mudah diakses melalui gawai telepon genggam agar para perempuan dapat memahami dan mencegah tindak pelecehan seksual?”.

I.4 Batasan Masalah

Batasan masalah yang telah didapatkan mengenai Pelecehan Seksual di Indonesia memiliki batasan masalah sebagai berikut:

- **Objek Permasalahan**
Media informasi mengenai pelecehan seksual oleh KemenPPPA belum dikeluarkan melalui bentuk media cetak maupun digital
- **Waktu Perancangan**
Waktu pelaksanaan penelitian dan perancangan selama 6 bulan. Pada bulan April pelaksanaan pengumpulan informasi data yang didapat dan perancangan media.

- **Lokasi Permasalahan**

Lokasi yang ditentukan untuk pengumpulan informasi data dan perancangan media dilakukan di Indonesia.

I.5 Tujuan dan Manfaat Perancangan

1.5.1 Tujuan Perancangan

Berdasarkan pendahuluan, identifikasi masalah, dan perumusan masalah, maka tujuan dalam perancangan ini antara lain:

- Membuat perancangan media informasi mengenai pelecehan seksual dalam bentuk media elektronik dan cetak yang akan di sebarkan di beberapa wilayah yang sesuai dengan khalayak.
- Membuat informasi untuk pemahaman dan pencegahan terhadap tindak pelecehan seksual melalui strategi komunikasi visual.

1.5.2 Manfaat Perancangan

1. Manfaat Teoritis

- a. Perancangan informasi mengenai pelecehan seksual diharapkan dapat menambahkan sumbangan ilmu di bidang Desain Komunikasi Visual.
- b. Perancangan informasi mengenai pelecehan seksual diharapkan dapat memperkaya keilmuan Desain Komunikasi Visual.

2. Manfaat Praktis

- a. Perancangan informasi mengenai pelecehan seksual diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi keilmuan bagi akademisi maupun praktisi khususnya di bidang Desain Komunikasi Visual.
- b. Visualisasi hasil perancangan informasi mengenai pelecehan seksual diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan visual bagi akademisi maupun praktisi khususnya di bidang Desain Komunikasi Visual.